PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)

TESIS

Oleh:

NAMA	**:**	**MUHAMMAD SAEFUDIN**
NIM	**:**	**912.19.003**
BKU	**:**	**HUKUM KENEGARAAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)

OLEH:

NAMA	**:**	**MUHAMMAD SAEFUDIN**
NIM	**:**	**912.19.003**
BKU	**:**	**HUKUM KENEGARAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PALEMBANG, 2021

JUDUL	:	**PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP WARGA DALAMPEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)**
NAMA	:	**MUHAMMAD SAEFUDIN**
NIM	:	**91219003**
BKU	:	**HUKUM KENEGARAN**
PROGRAM STUDI	:	**MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MH.	**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.**

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji :Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MH. .....

Seketraris : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum. .....

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. ROMLI, SA. M.Ag .....

2. Dr. H. KN SOFYAN, SH., M.Hum .....

3. Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum .....

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

.....

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 April 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD SAEFUDIN
Tempat/Tanggal Lahir	: Kebon Agung, 11 Oktober 1995
Nim	: 91219003
Program Studi	: Magister Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiblakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 06 April 2021

Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 E7ECFAJX227057332

MUHAMMAD SAEFUDIN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berjasalah, Tapi Jangan Minta Jasa (Al Ustadz Saepul Anwar, M.Pd.)

"*Kemudian kami merwariskan kitab kepada seorang pilihan kami, maka setelah kitab itu turun, manusia terbagi ke dalam tiga golongan, ada di antara mereka yang dengannya mendzolimi diri sendiri, ada yang pertengan dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan*". (Q.S. Fathir Ayat 32)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Isteriku Yuli Puspa tercinta**
- **Anak-anakku tersayang Haikal Raja El-Clasico**
- **Saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillahi Robbil `Alamin*", Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DALAM PEMILAHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA LUBUK SEBERUK KEC. LEMPUING JAYA KAB. OKI)**". Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hu Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penulis

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus di Desa Lubuk Seberuk Kecamata Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Oleh
MUHAMMAD SAEFUDIN

Latar belakang dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap warga dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?**; 2)** Apakah yang menjadi kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan Hukum terhadap warga dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) secara *preventi* belum terlaksana karena masih ada sebagaian warga yang tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilih/memilih dalam Pemilihan Kepala Desa dan secara *represif* juga belum ada kepastian hukum terkait penyelesaian maslaah ini yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait. 2) Kendala-kendala Pemberian Perlindungan Hukum Warga pada Saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Faktor internal meliputi Konflik anatar warga, Konflik antar calon kepala desa, Terhambatnya proses pelaksanaan Pemilihan kepala desa dari jadwal yang telah ditetapkan, Terhambatnya pelayanan bagi warga dan Faktor eksternal meliputi Adanya aturan dari warga asli desa bahwa bagi warga yang berada atau tinggal di tutupan dan bukan bermukim di wilayah asli desa tidak memiliki hak memilih dalam Pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST INDIVIDUALS ELECTION OF VILLAGE CHAIRMAN (Case Study in Lubuk Seberuk Village, Lempuing Jaya District Ogan Komering Ilir District)

By
MUHAMMAD SAEFUDIN

The background in this research is that legal protection for every citizen is an obligation that must be fulfilled by a country. The formulation of the problem in this study is How is the legal protection for residents in the election of the Village Head in Lubuk Seberuk Village, Lempuing Jaya District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI) ?; 2) What were the obstacles in providing legal protection for residents during the election of the Village head in Lubuk Seberuk Village, Lempuing Jaya District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI)? The research method used is empirical research. The data source used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study showed that 1) Legal protection of residents in the Village Head Election in Lubuk Seberuk Village, Lempuing Jaya District, Kab. Preventive Ogan Komering Ilir (OKI) has not been implemented because there are still some residents who are not given the opportunity to channel their voting rights / voting rights in the Village Head Election and there is also no legal certainty regarding the resolution of this problem which is not in accordance with the regulations that have been set regarding . 2) Constraints to Providing Legal Protection for Citizens during Village Head Elections in Lubuk Seberuk Village, Lempuing Jaya District, Ogan Komering Ilir Regency, namely internal factors including conflicts between residents, conflicts between prospective village heads, Obstacles to the implementation process of Village head elections from a predetermined schedule , Obstruction of services for residents and external factors include the existence of rules from the original village community that residents who are or live in the area of the village do not have the right to vote in village head elections.

Keywords: Legal Protection, Citizens, Village Head Election

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

MOTTO PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

DAFTAR ISI..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup..... 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
   1. Tujuan Penelitian 6
   2. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional 7
   1. Kerangka Teoritis..... 8
   2. Kerangka Konseptual 10
F. Metode Penelitian..... 11
   1. Metode Pendekatan 11
   2. Spesifikasi Penelitian 12
   3. Populasi dan Sampel 13
   4. Jenis Data 14
   5. Teknik Pengumpulan Data..... 15
   6. Teknik Analisis Data..... 16
   G. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum 19
   1. Perlindungan Hukum Secara Umum 19
   2. Perlindungan Hukum Secara Khusus 20
B. Konsep Hukum..... 25
   1. Pengertian Hukum 25
   2. Tujuan Hukum 27

3. Sistem Hukum 28
C. Tinjauan Umum Demokrasi 29
1. Pengertian Demokrasi 29
2. Prinsip Demokrasi 32
3. Ciri – ciri Demokrasi 33
4. Unsur dan Syarat Demokrasi 33
5. Pengertian Sistem Demokrasi Deliberatif 36
6. Sistem Demokrasi Deliberatif 40
7. Ciri – ciri Pemerintahan Demokrasi 43
8. Perspektif Demokrasi Deliberatif Dalam Pemilihan Umum 44
D. Keadilan 47
1. Pengertian Secara Umum 47
2. Keadilan Dalam Arti Khusus 50
E. Pemilihan Kepala Desa 53
1. Pengertian Pemilihan Umum 53
2. Asas Pemilihan Umum 55
3. Pengertian Masyarakat Desa 56
4. Pengertian Pemilihan Kepala Desa 57
5. Pengawasan Pemilihan Kepala Desa 65

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Warga dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. Ilir (OKI) 79
B. Kendala – Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Warga Pada Saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ... 104

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 114
B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kaitannya manusia sebagai "*zoon politicon*" Indonesia telah menetapkan berbagai aturan demi menjamin hal tersebut terutama hak-hak sipil dan politik yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Sehingga pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara atau hak-hak konstitusional warga Negara dapat terjamin dan terlaksana.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara tidak terkecuali dalam hal pemilihan kepala Desa.

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia. karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di manapun ia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Perlindungan hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.[1]

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.[2]

---

[1] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,, hlm. 53.

[2] Philipus M. Hadjon, 2008, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 38

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.[3] Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.[4]

Dari uraian para ahli diatas, dapat memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum.

Perlindungan hukum harus dapat dirasakan secara langsung oleh warga Negara, sehingga setiapa warga yang akan menjalankan atau menunaikan hak dan kewajibannya dapat dilakukan dengan aman dan tanpa ada rasa khawatir akan adanya intimidasi atau gangguan dari pihak lain. Selanjutnya negara harus menjamin setiap hak-hak warganya terlindungi, dengan demikian setiap hak-

---

[3] Satjipto Rahardjo I. *Opt. Cipt.* hlm. 54.

[4] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2015, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

hak warga yang menjadi minoritas di suatu tempat tidak akan dirampas oleh warga yang menjadi mayoritas seperti halnya dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk.

Berdasarakan hasil Observasi yang peneliti lakukan, dari berlangsungnya pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di kecamatan Lempuing Jaya, meninggalkan satu permasalahan yang terjadi di Desa Lubuk Seberuk. Dimana banyak warga Desa Lubuk Seberuk yang tinggal dan bermukim di hutan tanaman rakyat (HTR) tidak dapat menyalurkan atau memberikan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa padahal secara administratif warga tersebut benar-benar warga desa Lubuk Seberuk yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El), kartu keluarga (KK), surat nikah dan lain sebagainnya. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Seperti yang kita ketahui bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011–017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".

Selain itu, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk*

elektronik" artinya bahwa warga desa Lubuk Seberuk yang tinggal dan bermukim di HTR seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa. Disisi lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dijelaskan bahwa dalam hal tidak mempunyai KTP-El, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP nonelektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih. Hal ini membuktikan bahwa hak untuk memilih dan dipilih benar-benar dijamin oleh konstitusi. Namun dalam praktiknya ada sekitar 2000 mata pilih tidak mendapatkan undangan untuk menyalurkan hak pilihnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penduduk atau warga Desa diberikan kewenangan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan keingianan penduduk Desa itu sendiri, dan pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya dalam UU tersebut ada jaminan dan kepastian hukum bagi setiap warga. Baik warga minoritas maupun mayoritas, warga yang tinggal di wilayah desa maupun maupun diluar Desa.

Pada saat pemilu dijadikan sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam memilih serta menentukan calon-calon yang akan memimpin mereka berapa tahun ke depan, selanjutnya munculnya berbagai reaksi warga dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk, hal ini karena terjadi peningkatan partisipasi atau keperdulian masyarakat terhadap desanya. namun pada praktinya dan

kenyataannya menunjukan bahwa mekanisme atau proses pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan ketidak adilan.

Berangkat dari permasalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tesebut dan mengangkat judul **"*Perlindungan Hukum terhadap Warga dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap warga dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya terfokus pada perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan :

a) Perlindungan hukum terhadap warga dalam pemilihan Kepala Desa

di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

b) Kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis, Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, tentang perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

b. Manfaat Praktis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis dan Konseptual Merupakan idetifikasi teori-teori dan konsep yang dijadikan lansdasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang dugunakan untuk mengkaji penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunaan beberapa teori, yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

1. Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang telah dirumuskan di rumusan masalah sebelumnya maka diperlukan adanya landasan teoritis tertentu yang dijadikan panduan dalam menganalisa serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya. Teori yang akan digunakan antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Sebagaimana Menurut Hadjon,[5] perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;[7] dan Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[6]

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut".[7] Perlindungan hukum diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau

---

[5]Philipus M. Hadjon, 2008, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu., hlm. 4

[6] Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hlm. 5.

[7] Satjipto Rahardjo, 2013, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121

ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengacamnya.

Peneliti memilih teori Satjito Rahardjo karena pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak untuk dilindungi kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam proses pemilihan Kepala Desa. Dengan adanya perlindungan hukum, warga tidak perlu khawatir dan takut diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penyaluran hak-hak dan kewajiban.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[8]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang

[8] Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

seharusnya warga dapatkan dalam proses penyaluran hak pada pemilihan Kepala Desa tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.[9] Disisi lain dengan adanya kepastian hukum, warga yang akan menyalurkan hak dan kewajibannya dapat dipastikan dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan adalah sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi hak setiap warga negara dalam melaksanakan, menjalankan dan menyelurkan hak serta kewjaiban dalam hidup bermasyarakat.[10]

b. Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.[11]

c. Warga adalah sebagai anggota keluarga, perkumpulan dalam masyarakat. Warga negara sebagai pendukung sebuah negara merupakan landasan bagi

---

[9] Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

[10] Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI), 2020, Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 21 November 2020

[11] Sudikno Martokusumo, 2015,*Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

adanya negara. Dengan kata lain bahwa warga negara adalah salah satu unsur penting bagi sebuah negara, selain unsur lainnya.[12]

d. Pemilihan adalah sebagai proses, cara, perbuatan memilih seseorang atau lebih yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

e. Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD yaitu pimpinan dan penyelenggara pemerintahan desa tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, Pendekatan empiris merupakan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Jadi, metode yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengolah data primer yang diperoleh di lapangan tentang perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan

[12] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke-1, 2001, hlm.148

kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dianalisis dan dijelaskan.[13] dan penelitian *kualitatif deskriptif* ini merupakan penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.[14]

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori perlindungan hukum dan praktek pelaksanaannya[15] yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian deskriptif analitis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

---

[13] Muhtadi et al, 2013, *Metode penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 128.

[14] Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 310.

[15] Ronny Haniatjo Soemitro, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

3. Populasi dan Sampel

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.[16] Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI. Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada dan tersebar di Desa Lubuk Seberuk berjumlah 112 orang, oleh karena itu peneliti menggunakan *teknik non random sampling*.

Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, merupakan pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sample.[17] Pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian, namun karena keterbatasan waktu menyebabkan peneliti mempertimbangkan untuk mengambil sampel penelitian atau narasumber wawancara hanya 10 orang saja dari 112 orang populasi yang ada. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

---

[16] *Ibid*, hlm.42.
[17] *Ibid*, hlm.52

Berdasarkan teknik sampling sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti menetapkan responden sampel sebagai berikut :

a) Satu orang dari sembilan panitia pemilihan Kepala Desa.
b) Satu orang Tokoh Masyarakat.
c) Satu orang Kepala Dusun.
d) Satu orang Ketua RT.
e) Satu orang Masyarakat lulusan sarjana strata satu.
f) Satu orang Masyarakat lulusan dibawah SLTA sederajat.
g) Satu orang Masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kebawah.
h) Satu orang Masyarakat yang memiliki pendapatan menengah keatas.

4. Jenis Data

Menurut Lofland dikutip dari Lexy Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah "kata- kata" dan "tindakan" selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer,[18] untuk mengetahui dan menjelaskan rumusan maslah diatas dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.

Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tulisan dari wawancara serta dokumentasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

---

[18] Moloeng, Lexi J., 2004 *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Rosa Karya, hlm 157.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan) dan interview (wawancara).

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti memainkan peranan sebagai partisipan atau peserta dalam suatu kebudayaan.[19]

b) Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[20]Wawancara dilakukan secara tertutup dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

---

[19] Jacob Vredenbergt, 1978, *Metode dan teknik penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta,. hlm. 72.

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* dengan teknik induktif. Teknik induktif merupakan metode yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena.

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong mengartikan.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.[21]

Pada penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan di eksplorasi secara mendalam untuk diolah menjadi kajian penelitian. Data tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti..

[21] Lexy J. Moeleong, Op.cit, hal. 270

Analisis induktif dilakukan untuk memverifikasi dan melakukan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah. Tahapan dalam induktif yaitu mulai dari persoalan penelitian yang secara khusus sudah ditentukan dalam penelitian. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis dan memperoleh gambaran tentang perlindungan hukum dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang Konsep Perlindungan Hukum. Konsep Hukum, Tinjauan Umum Demokrasi, Keadilan, Pemilihan Kepala Desa

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, tentang perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

dan kendala-kendala pemberian perlindungan hukum warga pada saat pemilihan kepala Desa di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Affan Ghafar, 2000, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Agussalim Andi Gadjong, 20017, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia, Bandung

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta

Amrah Muslimin, 2010, *Aspek-Aspek Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung

Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Bandung: Fokusmedia

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Budi Hardiman, 2017, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pradnya Paramita

Dann Sugandha,2011, *Organisasi Dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Etik Takririah, 2016, *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang,)*, Banten: Iain Smh Banten.

Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, 2013, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian,* LP3ES, Jakarta

Hans Kelsen, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Jakarta: Nusamedia

Harjono, 2018, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

HAW Widjaja, 2011, *Pemerintahan Desa dan Marga,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jacob Vredenbergt, 1978, *Metode dan teknik penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta,.

Lawrence Meir Freidmen , 2011, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnhu Basuki), Jakarta, Tata Nusa Jakarta

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2015, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

_____, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rienaka Cipta

Kusuma, 2012, "Demokrasi Deliberatif di..."loc, cit., Candra Kusuma, "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung", tesis pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta,

Mariam Budiardjo, 2012, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius Yogyakarta

Max Boboy,2014, *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Moloeng, Lexi J., 2004 *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Rosa Karya

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press.

Philipus M. Hadjon, 2008, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu

Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Ronny Haniatjo Soemitro, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Rozali Abdullah,2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Saparin, Sumber, 2019, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarundajang, 2013, *Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan**,** Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2015, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

_____, 2013, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas

_____, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sedarmayanti, 2004, *Good Governance*, Kepemerintahan Yang Baik), CV. Mandar Maju, Bandung

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Sutardjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta, 1983

Soetjipto Wirosardjono, 2012, Dialog dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat, Mizan, Bandung

Sri Soemantri M, 2012, *Perngantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press

Setiono, 2013, "*Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2016, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soemitro. R.H, 2015, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Remaja Karya

Sudikno Martokusumo, 2015, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Titik Triwulan Tutik, 2012, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

Umar Chapra, 2011, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2012, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa

C. Sumber Lainnya

Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Anonim, Tinjauan Pustaka, *fungsi dan tujuan pemilu,* http://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.pdf, di akses pada tanggal 19 Januari 2021, Pukul 16.43 WIB

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

Budi Hardiman, 2004, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Suharto?", dimuat dalam *Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004

Candra Kusuma, 2012, "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung", tesis pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Djodi Suranto. "Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (*good governanse*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Government*)". *dalam Jurnal Serambi Hukum* Vol. 01 No.02 Agustus 2016-Januari 2017

Hetty Hasanah, 2013, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. diakses 12 Januari 2021 Pukul 09.13 wib

Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI), 2020, Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 21 November 2020

Muhkhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. 2017, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Ngara The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *dalam Jurnal Lex Scientia Law Review* Vol 1 No. 1 November 2017

Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif,* Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar,

Muchsin, 2013,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investordi Indonesia*,Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.